



## BUPATI MAMASA

### KEPUTUSAN BUPATI MAMASA

NO. 420/KPTS-151/IX/2008

#### TENTANG

#### **PENETAPAN LOKASI DAN KELEMBAGAAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMP MELALUI BLOCK GRANT DIREKTUR PENGEMBANGAN SMP DITJEN DIKDASMEN**

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka peningkatan akses pendidikan menuju penuntasan Wajib Belajar 9 tahun diperlukan penambahan gedung sekolah baru.
  - bahwa demi terciptanya pemerataan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan sekolah dengan sebaik-baiknya dipandang perlu menetapkan lokasi dan kelembagaan sekolah dimaksud pada poin a.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo (Lembaran Negara Nomor 24 Tahun 2002, tambahan Lembaran Negara Nomor 4186 Tahun 2002).
  - Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
  - Kepres No. 5 Tahun 2001 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
  - Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
- Memperhatikan :** Surat Keputusan Direktur Pembinaan sekolah Menengah Pertama Nomor :010/c.3/DS/2008 Tanggal 1 Juli 2008 tentang Penetapan Lokasi dan lembaga penanggung jawab pembangunan Unit Sekolah Baru ( USB ) SMP.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- Pertama :** Lokasi dan nama USB SMP Sebagai berikut :
- SMPN Galung terletak di Desa Salumokan Kecamatan Rantebulahan Timur Kabupaten Mamasa ✓
  - SMPN Salutabongan terletak di Desa Tampak Kurra Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa
  - SMPN 1 Tawalian terletak Di Desa Rantetangga Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa.
- Kedua :** Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa melalui Tim Teknis Kabupaten ( TTK ) untuk memfasilitasi,melakukan monitoring dan evaluasi serta melaporkan pelaksanaan pembangunan USB tersebut secara berkala kepada Bupati Mamasa.
- Ketiga :** Dengan terbentuknya kelembagaan sekolah tersebut agar Dinas Pendidikan memberikan pembinaan dan pengelolaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keempat :** Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang relevan.
- Kelima :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



H.M.SAID SAGGAF

Tembusan disampaikan kepada :

- Direktur Pembinaan SMP  
Ditjen Dikdasmen di Jakarta
- Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju
- Kepala dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sulawesi Barat
- Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Mamasa
- Arsip